

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian tentang pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya dimulai sejak penerimaan judul pada tanggal 24 November 2014. Kemudian setelah melaksanakan seminar proposal skripsi pada tanggal 18 Mei 2015, peneliti mengalokasikan waktu selama 6 (enam) bulan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga yang bersangkutan dalam hal ini Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Apabila data sudah terkumpul sebelum berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan, maka penelitian ini dianggap selesai, namun jika batas waktu berakhir dan pengumpulan data untuk penelitian ini belum selesai maka waktu dapat diperpanjang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian baik bagi masyarakat biasa maupun yang berstatus PNS yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.
- b. Data yang akan diteliti tersedia, sehingga memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan mendalam.

Guna memperoleh data tambahan, peneliti juga melakukan penelitian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya (selanjutnya disebut BKPP Kota Palangka Raya) dengan pertimbangan BKPP Kota Palangka Raya adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan pembinaan kepegawaian yang mencakup seluruh instansi pemerintahan Kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum secara empiris yaitu meneliti data primer (data yang diperoleh langsung dari objeknya seperti data dari narapidana, dari penegak hukum meliputi polisi, jaksa, dan hakim).⁵⁴ Dalam hal ini akan meneliti pelanggaran prosedur perceraian yang dilakukan oleh PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan

⁵⁴Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 11-12. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 14. Lihat juga Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 2. Lihat juga Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 310. Lihat juga Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 30. Lihat juga Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998, h. 42.

atau tertulis dan perilaku nyata.⁵⁵ Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya, khususnya berkenaan dengan kewajiban memperoleh surat izin atau pernyataan tertulis dari pejabat yang diatur dalam Pasal 3 PP No 45 Tahun 1990.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.⁵⁶ Dengan pendekatan ini nantinya akan dapat diketahui apakah hukum telah berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam kasus perceraian PNS.⁵⁷

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer: data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian⁵⁸ dalam rangka memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian.
2. Data sekunder: data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau

⁵⁵Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, h. 32.

⁵⁶Lihat Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*, h. 26.

⁵⁷Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat ada 4, yaitu: 1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; 2) petugas/ penegak hukum; 3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; 4) kesadaran masyarakat. Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 31.

⁵⁸Lihat Jonathan Sarwono, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 209.

mendengarkan.⁵⁹ Misalnya: buku-buku yang terkait permasalahan yang sedang diteliti. Soerjono Soekanto dalam *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* menyatakan, di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu terdiri dari: Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.⁶⁰
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁶¹
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁶²

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian PNS dengan kriteria:

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat...*, h. 13.

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

1. Pernah menangani kasus perceraian PNS.
2. Hakim tersebut minimal sudah bertugas di Pengadilan Agama Palangka Raya selama lebih dari 1 tahun.

Informasi terkait permasalahan penelitian juga digali melalui informan yang terdiri dari kuasa hukum PNS yang melakukan pelanggaran prosedur perceraian dan pejabat berwenang. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Burhan Bungin dalam *Analisis data Kualitatif* menjelaskan, pengumpulan data dalam penelitian adalah komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.⁶³ Sehingga ketepatan dalam memilih teknik pengumpulan data sangat menentukan isi dari sebuah penelitian. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁶⁴ Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

⁶³Lihat Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, h. 69.

⁶⁴*Ibid.*, h. 108.

(Interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁶⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang menjadi subjek penelitian yaitu para hakim yang belum pernah atau yang sedang dan terlebih lagi yang telah pernah menangani kasus perceraian PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti akan menggali beberapa informasi yang dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, antara lain:

- a. Bagaimana latar belakang pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya?
 - 1) Bagaimana prosedur perceraian PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya?
 - 3) Bagaimana bentuk pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya?
 - 4) Apa penyebab pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya?
- b. Bagaimana substansi pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya?
 - 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian PNS yang melanggar peraturan khusus perkawinan dan perceraian bagi PNS khususnya berkenaan

⁶⁵Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 135. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 186.

- dengan kewajiban memperoleh surat izin dari pejabat?
- 2) Bagaimana kekuatan hukum surat pernyataan bawah tangan yang dibuat oleh PNS yang ingin tetap bercerai tanpa adanya izin dari pejabat?
 - 3) Bagaimana efektifitas PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS dalam upaya menekan angka perceraian PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya?
- c. Bagaimana dampak hukum pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya?
- 1) Bagaimana sanksi bagi PNS yang melanggar prosedur perceraian PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan sanksi bagi PNS yang melanggar prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya?

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen, catatan-catatan tertulis, berkas-berkas, transkrip, surat kabar dan sebagainya.⁶⁶ Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya berupa catatan-catatan tertulis hasil wawancara atau data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, buku pantauan perkara, buku arsip panitera, dan arsip putusan

⁶⁶Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 206.

perceraian PNS, serta mempelajari data-data di Pengadilan Agama Palangka Raya berkaitan dengan hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menunjukkan bahwa semua data yang diperoleh dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut benar adanya.

Guna memperoleh tingkat keabsahan data yang akurat, pada penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber data yaitu membandingkan atau mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Teknik ini untuk menjamin kebenaran data tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari subjek penelitian, dengan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Selain itu juga membandingkan dengan hasil dokumentasi berkas-berkas.⁶⁷

G. Teknik Analisis Data

Setelah dikumpulkan dan diseleksi dokumen mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah:

1. *Data Reduction* (pengurangan data) berarti merangkum, memilih hal-hal

⁶⁷Lihat Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 256-257.

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶⁸

2. *Data Display* (penyajian data) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁶⁹
3. *Data Conclusion* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh), setelah jelas bagaimana karakteristik data tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka peneliti akan mudah untuk menarik suatu kesimpulan yang tepat.⁷⁰

H. Sistematika Penulisan Hasil Penelitian

1. Bab satu, berisi Pendahuluan yang di dalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Penelitian Terdahulu, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian.
2. Bab dua, berisi Kajian Pustaka yang di dalamnya terdapat Penelitian Terdahulu dan Deskripsi Teoritik.
3. Bab tiga, berisi Metode Penelitian yang meliputi Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian, Data dan

⁶⁸Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 247. Lihat juga Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi...*, h. 70.

⁶⁹Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h. 249.

⁷⁰Lihat Sabian utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*, h. 388.

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, Analisis Data, Sistematika Penulisan, dan Kerangka Pikir.

4. Bab empat, berisi Gambaran Umum lokasi Penelitian, Tahap Pelaksanaan Penelitian, dan Pemaparan Data Hasil Wawancara Penelitian.
5. Bab lima, berisi analisis dan pembahasan tentang Pelanggaran Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palangka Raya.
6. Bab enam, yaitu Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

I. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, peneliti menguraikan melalui bagan penelitian sebagai berikut:

